SURAT KEPUTUSAN
NO : 14/STIEWW/SK/III/2024

TENTANG
KEBIJAKAN PERCEPATAN PENYELESAIAN STUDI MAHASISWA STIE WIDYA WIWAHA

Dengan rahmat Allah SWT., Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta,

Menimbang :

a. Meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi, diperlukan kebijakan akademik yang mendorong mahasiswa menyelesaikan studi secara efektif, efisien, tepat waktu, dan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.
b. Percepatan penyelesaian studi merupakan salah satu upaya institusi dalam meningkatkan efektivitas proses pembelajaran, kualitas lulusan, angka kelulusan tepat waktu, serta kinerja akademik program studi.
c. Pelaksanaan percepatan penyelesaian studi harus tetap memperhatikan pemenuhan beban belajar, pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), standar proses pembelajaran, standar penilaian, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
d. Memberikan kepastian hukum, pedoman pelaksanaan, dan landasan operasional bagi program studi dalam memfasilitasi mahasiswa menyelesaikan studi lebih cepat, perlu ditetapkan Keputusan Ketua STIE Widya Wiwaha tentang Kebijakan Percepatan Penyelesaian Studi Mahasiswa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan perundang-undangan mengenai Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).
5. Statuta STIE Widya Wiwaha.
6. Peraturan Akademik STIE Widya Wiwaha.
7. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STIE Widya Wiwaha.

Memperhatikan :

1. Hasil evaluasi pelaksanaan pembelajaran dan capaian akademik mahasiswa.
2. Hasil evaluasi masa studi dan tingkat kelulusan mahasiswa.
3. Rencana strategis STIE Widya Wiwaha dalam meningkatkan mutu pendidikan dan daya saing lulusan.
4. Hasil rapat pimpinan STIE Widya Wiwaha mengenai peningkatan efektivitas penyelesaian studi mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA STIE WIDYA WIWAHA TENTANG KEBIJAKAN PERCEPATAN PENYELESAIAN STUDI MAHASISWA STIE WIDYA WIWAHA.**

Pertama : Menetapkan kebijakan percepatan penyelesaian studi mahasiswa STIE Widya Wiwaha sebagai pedoman bagi program studi dan unit terkait dalam memberikan fasilitasi akademik kepada mahasiswa agar dapat menyelesaikan seluruh kewajiban akademik secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kedua : Kebijakan percepatan penyelesaian studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan melalui:

1. Pengaturan pengambilan mata kuliah sesuai dengan struktur kurikulum dan prasyarat akademik.
2. Optimalisasi pengambilan beban studi sesuai ketentuan jumlah SKS setiap semester.
3. Penyelenggaraan semester antara sesuai kebutuhan dan kemampuan institusi.
4. Fasilitasi pengakuan pembelajaran lampau dan rekognisi pembelajaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Percepatan penyelesaian tugas akhir melalui pembimbingan yang terencana dan terjadwal.
6. Optimalisasi layanan akademik dan pemanfaatan *Learning Management System* (LMS) siato.stieww.ac.id
7. Monitoring dan evaluasi kemajuan studi mahasiswa secara berkala.

Ketiga : Mahasiswa yang dapat mengikuti fasilitasi percepatan penyelesaian studi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Berstatus sebagai mahasiswa aktif STIE Widya Wiwaha.
2. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 sebagai kriteria internal program.
3. Tidak memiliki nilai mata kuliah yang belum memenuhi persyaratan kelulusan sesuai ketentuan akademik.
4. Telah menyelesaikan mata kuliah prasyarat sesuai struktur kurikulum.
5. Memiliki kemampuan akademik dan kesiapan untuk mengikuti pembelajaran dengan beban studi yang direncanakan.
6. Mendapatkan persetujuan dari Ketua Program Studi.
7. Bersedia mengikuti seluruh ketentuan akademik dan proses monitoring yang ditetapkan institusi.

Keempat : Dalam pelaksanaan percepatan penyelesaian studi, pengambilan beban belajar mahasiswa wajib memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Beban belajar program sarjana paling sedikit 144 SKS yang dirancang selama 8 semester.
2. Pengambilan beban belajar pada semester satu dan semester dua paling banyak 20 SKS.
3. Pengambilan beban belajar pada semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 SKS.
4. Pengambilan beban belajar pada semester antara paling banyak 9 SKS.
5. Seluruh mata kuliah yang ditempuh harus memenuhi ketentuan kurikulum dan standar kompetensi lulusan.

Kelima : Program studi wajib memberikan fasilitasi dan pendampingan kepada mahasiswa melalui.

1. Penyusunan rencana studi individual berdasarkan hasil evaluasi akademik.

2. Pemetaan mata kuliah yang belum ditempuh dan mata kuliah yang dapat diambil.
3. Penjadwalan pembimbingan akademik dan tugas akhir.
4. Monitoring kemajuan studi setiap semester.
5. Pemberian rekomendasi akademik berdasarkan hasil evaluasi perkembangan mahasiswa.

Keenam : Pelaksanaan kebijakan percepatan penyelesaian studi wajib memenuhi seluruh Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang telah ditetapkan oleh program studi. Percepatan penyelesaian studi tidak boleh mengurangi beban belajar, kualitas proses pembelajaran, standar penilaian, maupun kompetensi lulusan yang dipersyaratkan.

Ketujuh : Wakil Ketua Bidang Akademik bersama Ketua Program Studi dan Unit Penjaminan Mutu bertanggung jawab untuk:
1. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan percepatan penyelesaian studi.
2. Melakukan pemantauan terhadap perkembangan akademik mahasiswa.
3. Melaksanakan evaluasi tingkat keberhasilan program.
4. Menyusun laporan pelaksanaan dan rekomendasi tindak lanjut;
5. Memastikan seluruh proses terdokumentasi dalam sistem akademik dan dilaporkan sesuai ketentuan PDDikti.

Kedelapan : Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan percepatan penyelesaian studi dilakukan sekurang-kurangnya setiap akhir semester melalui indikator:
1. Persentase mahasiswa yang menyelesaikan studi tepat waktu;
2. Rata-rata masa studi lulusan;
3. Persentase mahasiswa yang memenuhi beban belajar sesuai kurikulum;
4. Tingkat ketercapaian CPL;
5. Persentase penyelesaian tugas akhir;
6. Tingkat kelulusan mahasiswa;
7. Hasil evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik.

Kesembilan : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran STIE Widya Wiwaha dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan institusi.

Kesepuluh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :Yogyakarta,
Pada tanggal : 18 Maret 2024
Ketua STIE Widya Wiwaha,

Dr. Nur Widiastuti, SE, M.Si